

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta;
- b. bahwa penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Kabupaten Belitung Timur yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

6. Kontrak Manajemen adalah Kontrak Manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
7. Kontrak Produksi adalah Kontrak Produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
 - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
8. Kontrak Bagi Keuntungan adalah Kontrak Bagi Keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
9. Kontrak Bagi Hasil Usaha adalah Kontrak Bagi Hasil Usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi. Pengelola usaha ditakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah cq. Badan Pengelola. Hasil Usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
10. Kontrak bagi tempat usaha adalah kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedangkan untuk pembangunannya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan ;
 - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
 - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL.
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris daerah.
 - e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan.
 - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi hak milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan,
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Kabupaten Beutung Timur oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

12. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Beitung Timur, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

BAB II TUJUAN

Pasai 2

- (!) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat serta menambah pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dan Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- c. Kontrak manajemen kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan penjangkauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembelian saham dimaksud.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terlebih dahulu harus diadakan perjanjian dasar antara Bupati dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan* Terbatas (PT) tersebut.
- (2) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok:
 - a. Identitas masing-masing pihak,
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak,
 - c. Bidang usaha.
 - d. Hak, kewajiban, dan sanksi-sanksi.
 - e. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Berdasarkan perjanjian dasar yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan akta Notaris.
- (4) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak tersebut.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati dan Pihak Ketiga yang memuat materi pokok:
 - a. Identitas masing-masing pihak.

- b. Jenis dan nilai modal dari pihak Daerah.
 - c. Bidang usaha.
 - d. Jangka waktu perjanjian.
 - e. Hak, kewajiban, dan sanksi-sanksi.
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal atau saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur ;
- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur,
 - b. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - c. Bagian Umum dan Peralengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - d. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur,
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - f. Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur.
 - g. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), niaka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelaryutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V PBNGAWASAN

Pasal \ 1

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada instansi atasan sekali dalam setahun.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 13


Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasai 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur,

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Maret 2006


TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Maret 2006


y&Y'HRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 26